

COVER

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN I TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MUNTIANAH, S.Ap NIP. 1961015 200112 2 002 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap NIP. 19860514 201101 1 007 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH,S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

Formulir Rencana Kerja Rencana Pengelolaan Risiko Pengelolaan Risiko							
Nama Pemohon		Rencana Pengelolaan Risiko					
Nama Pemohon		Rencana Pengelolaan Risiko					
Surat Perintah		Rencana Pengelolaan Risiko					
Tujuan Strategis Pemohon		Rencana Pengelolaan Risiko					
Tujuan Operasional		Rencana Pengelolaan Risiko					
Dinas Terkait		Rencana Pengelolaan Risiko					
No	Risiko/Pengelolaan yang Diidentifikasi	Bentuk/Metode Penilaian yang Dipakai	Pengungkapan Awas/Risikonegatif	Risiko Rasa/Potensi/Resiko	Risiko Rasa/Potensi/Resiko	Risiko Rasa/Potensi/Resiko	Keterangan
Risiko Strategis DPLS/Dinas Pemohon dan Aktivitasnya							
1	Antrean panjang dan kerumunan di kantor dan lokasi kerja (Pembatasan jam kerja dan jumlah)	Laporan Pengelolaan Risiko dan contohnya secara singkat	Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023		Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya
2	Risiko kerusakan infrastruktur kantor dan lokasi kerja	Analisa Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023		Risiko kerusakan infrastruktur kantor dan lokasi kerja
Risiko Operasional DPLS/Dinas Pemohon dan Aktivitasnya							
3	Tertunda pelaksanaan Tugas Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023		Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya
4	Histeria dan kerumunan	Laporan Pengelolaan Risiko dan contohnya secara singkat	Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023		Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya
5	Pembatasan jam kerja	Monitoring dan Pengelolaan Risiko dan contohnya secara singkat	Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023		Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya
6	Pengelolaan Museum Daerah	Jadwal Pemeriksaan Objek Tertulis Pengelolaan Museum Daerah	Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023		Risiko Dinas Pemohon dan Aktivitasnya

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilkaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 sebagaimana terlampir dikarenakan kegiatan pengendalian yang direncanakan dimulai dari tribulan 2 hingga tribulan 4 disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Formular Kertas Kerja Perjalanan Resiko (Risiko Monitoring) (Lampiran 1)								
Kemampuan		Pembelahan Risiko						
Nama Pemohon	Pemerintah Kabupaten Lamongan							
Tujuan Perjalanan	00000000000000000000000000000000							
Tujuan Diterimanya	Respongan dan Pengelolaan							
Dikirim Tanggal	Badan Pengelolaan Keuangan dan Audit Daerah							
No.	"Review" yang Telah dilakukan	Kode Risiko	Tingkat Tinggi Mittel Rendah	Sifat Sifat Dengan Keterwujudan	RTP	Rencana Rendah Rendah Rendah RTP	Rendah Rendah Rendah Rendah RTP	Keterangan
Risiko Strategis (GPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Audit Daerah)								
1.	Peningkatan tingkat keterlibatan resiko dalam pelaksanaan	RKD.23.01.00.01	-	-	Melakukan Verifikasi dan Monitoring serta evaluasi tindaklanjut APBD resiko berjalan	Feb - Des 2023	Feb - Des 2023	Total Resiko "Resiko 1"
2.	Keterwujudan kewajiban fungsional dan kewajiban pengelolaan Laporan Posisi Pasar dan resikonya	RKD.23.02.00.02	-	-	Melakukan penelitian tentang status pelaksanaan kewajiban dan kewajiban	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Total Resiko "Resiko 2"
3.	Pemanfaatan sumber daya pendidikan SPPR secara optimal	RKD.23.03.00.03	-	-	Melakukan koordinasi yang efektif serta saling berinteraksi dengan posisi-posisi resiko berjalan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Total Resiko "Resiko 3"
4.	Peningkatan kapasitas dan keterwujudan resikonya	RKD.23.03.00.04	-	-	Melakukan koordinasi dan saling berinteraksi dengan posisi-posisi resiko berjalan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Total Resiko "Resiko 4"
Risiko Operasional (GPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Audit Daerah)								
1.	Tidak dapat memberikan dan membangun respon dan pengelolaan resiko yang efektif dan efisien	RKD.23.02.00.01	-	-	Hasil dari pelaksanaan verifikasi dan evaluasi tindaklanjut resiko berjalan	Feb - Des 2023	Feb - Des 2023	Total Resiko "Resiko 5"
2.	Merupakan permasalahan Harga Perkiraan Sistem (HPS) serta permasalahan kuantitas yang tidak akurat dengan hasil yang diambil	RKD.23.02.00.02	-	-	1. Mengoptimalkan Sistem 2. Perbaikan dan koreksi sistem HPS resiko berjalan 3. Melakukan survei pasar	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Total Resiko "Resiko 6"
3.	Terlambatnya penyelesaian proyek dan tuntutan dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan pengelolaan resiko berjalan	RKD.23.02.00.03	-	-	Integrasi dan optimasi pelaksanaan dalam pelaksanaan resiko berjalan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Total Resiko "Resiko 7"
4.	Terlambatnya penyelesaian proyek dan tuntutan dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan pengelolaan resiko berjalan	RKD.23.02.00.04	-	-	Grafik resiko berjalan permasalahan grafik dasar dan penyelesaian resiko berjalan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Total Resiko "Resiko 8"

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektis guna mencapai tujuan organisasi.